

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

“Wahai manusia! Bertakwalah kepadsa Tuhanmu, yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan, bertakwalah kepada Allah, yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya, Allah selalu menjaga dan mengawasimu.” (Hamka, 1987 : 216).

Merujuk pada *Tafsir Al-Azhar*, firman Allah tersebut memberikan penegasan bahwasanya adanya penciptaan manusia adalah satu. Diri manusia pada hakikatnya ialah satu, kemudian dibagi dua; satu menjadi bagian laki-laki dan yang satu lagi menjadi bagian perempuan. Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa meskipun dua coraknya, jantan dengan betina, hakikat jenisnya tetap satu, yaitu manusia. Laki-laki dan perempuan sama-sama manusia (Hamka, 2014 : 2).

Keadilan gender tidak dipungkiri merupakan suatu topik yang sangat menarik untuk dibahas dari segala kalangan. Baik masyarakat umum, kalangan feminis, orientalis maupun fundamentalis. Topik kesetaraan gender menjadi bahasan yang tak ada habisnya mengingat selalu ada tuntutan yang harus dipenuhi demi terwujudnya suatu keadilan dan kesetaraan.

Feminisme pada dasarnya merupakan suatu gerakan sosial dimana gagasan tersebut berasal dari kaum kapitalis barat. Dimana pada waktu tersebut kaum kapitalis barat sudah tidak menempatkan Tuhan sebagai suatu

Dzat tertinggi untuk disembah, serta ditaati aturan-Nya. Feminisme diawali oleh persepsi tentang ketimpangan kaum perempuan dibandingkan laki-laki di masyarakat. Akibat persepsi ini timbul berbagai upaya untuk mengkaji penyebab ketimpangan tersebut untuk menggali dan menemukan formula penyetaran hak perempuan dan laki-laki dalam segala bidang, sesuai dengan potensi mereka sebagai manusia. Operasionalisasi upaya pembebasan dari kaum perempuan dan berbagai ketimpangan perlakuan dalam berbagai aspek kehidupan, disebut gerakan feminis (Hubies, 1997 : 19).

Feminisme sebagai suatu kesadaran akan adanya penindasan subordinasi, diskriminasi terhadap kaum perempuan dan usaha untuk menghentikannya. Feminisme berasal dari beberapa macam ideologi. Keberagaman ini berimplikasi pada perbedaan dalam cara memandang sebuah permasalahan, bagaimana menyelesaikannya serta teori dan hasilnya. Meskipun demikian, sebagian besar dari mereka memiliki kesamaan tujuan, yakni melakukan transformasi sosial menuju ke sistem sosial yang adil bagi masyarakat. Baik bagi kaum perempuan maupun laki-laki. Dengan kata lain, hakekat gerakan feminisme tidak selalu hanya memperjuangkan nasib kaum perempuan belaka seperti pada opini publik selama ini.

Sejak awal kemunculan, ide feminisme senantiasa mengandung pro dan kontra. Hanya saja didominasi sistem kehidupan sekuleristik yang melahirkan ide-ide turunan seperti *liberalisme dan egaliterisme* telah memberi ruang yang kondusif bagi perkembangan ide ini, tidak terkecuali di negeri-negeri yang tersentuh ajaran Islam. Feminisme merupakan ide para perempuan Barat

yang dipengaruhi pihak kapitalis yang sangat mengagungkan kebebasan setelah berabad-abad terkungkung dalam sistem gereja yang berkolusi dengan kekaisaran pada masa itu.

Perkembangan ideologi feminisme di Indonesia berkembang melalui beberapa karya baik dari ulama maupun masyarakat non akademis. Dari kalangan ulama, pada tahun 2003 oleh Forum Kajian Kitab Kuning ikut memberikan kontribusi mengembangbiakkan ideologi ini yang terdiri dari sekelompok ulama dan aktivis ke-Islaman. Tak hanya itu setahun kemudian muncul karya tulis dalam bentuk buku teks dengan judul "*Isu-Isu Gender dalam Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah*" yang diterbitkan oleh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta melalui Pusat Studi Wanita-nya. Meskipun, contoh karya tulis tersebut mendapati respon positif dan negatif dari berbagai pemikir Muslim.

Pada konteks perlindungan perempuan akan penidasan yang sesuai dengan akar aliran feminisme, Negara Indonesia sendiri memiliki aturan atas perlindungan perempuan, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 (UU No.7/1984) Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita dikenal dengan istilah CEDAW (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) telah lama disahkan (Irwan, 2001). Atas kedua dasar tersebut, feminisme merupakan suatu wujud perlindungan terhadap hak perempuan dalam berbangsa dan bernegara. Baik berupa ranah politik, ekonomi, sosial, kesehatan maupun pendidikan.

Di Indonesia, ketidaksetaraan gender dan kekerasan terhadap perempuan masih tergolong tinggi. Situs Metrotvnews.com memaparkan bahwa berdasarkan Catatan Tahunan (Catahu) 2017 Komnas Perempuan selama tahun 2016 terdapat hampir 259.150 kasus kekerasan terhadap perempuan. Sebagian data ini diperoleh dari 359 pengadilan agama, dan sebagian dari 233 lembaga mitra Komnas Perempuan yang terdapat di 34 provinsi di Indonesia. Sementara, dilansir dari Republika.co.id, Kementerian Tenaga Kerja mengatakan bahwa sebanyak 30 persen tenaga kerja di Indonesia mengalami tindak diskriminasi gender (Ardina, 2017 : 1).

Dampak dari diskriminasi gender dan kekerasan terhadap perempuan tersebut dapat menyebabkan kecenderungan kondisi psikologis dan social seorang perempuan. Permasalahan tersebut menjadi salah satu dasar sifat perempuan yang seolah inferior dalam ranah publik, sehingga segala bentuk ekspresi dan potensi diri terpendam secara dominan.

Oleh karena itu, pemikiran Hamka mengenai feminisme yang dipaparkan melalui bentuk tulisan di berbagai media, bentuk sikap dan tindakan riil yang telah dilakukan merupakan hal yang menarik untuk dikaji dalam dunia perkembangan aliran feminisme dalam zaman milenial ini. Sehingga penelitian ini berfokus pada pemikiran Haji Abdul Malik Karim Amrullah tentang feminisme yang ditinjau melalui perspektif Pendidikan Islam.

B. Rumusan Masalah

Melalui latar belakang masalah di atas, maka pokok masalah penelitian ini adalah “Bagaimanakah pemikiran Hamka tentang feminisme dalam perspektif pendidikan Islam?”.

C. Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah untuk “Mengetahui pemikiran Hamka tentang feminisme dalam perspektif pendidikan Islam”.

D. Kegunaan Penelitian

Dari penjelasan di atas maka diharapkan hasil penelitian ini nantinya memberikan kegunaan berupa :

1. Manfaat Teoretis

- a. Sebagai sumbangan pemikiran dalam dunia pendidikan pada umumnya dan pendidikan Islam pada khususnya.
- b. Sebagai sumbangan data ilmiah dalam bidang pendidikan dan dalam disiplin ilmu yang lainnya untuk khazanah keilmuan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat secara praktis adalah penelitian ini antara lain :

- a. Menambah sumbangan perkembangan keilmuan secara khusus pendidikan Islam agar paradigma yang diungkap dapat memberikan alternatif dalam pemecahan permasalahan yang semakin kompleks.

- b. Menambah pengetahuan dan pengalaman bagi para pembaca dan bagi penulis khususnya yang berkenaan dengan pemikiran Haji Abdul Malik Karim Amrullah tentang feminisme dalam perspektif pendidikan Islam.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yang disusun secara sistematis guna mempermudah dalam proses mengolah data, menganalisis serta mendapatkan hasil dari penelitian. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut :

Bab I adalah pendahuluan, yang terdiri dari lima sub bab. Sub bab pertama, latar belakang masalah, yang memuat alasan-alasan pemunculan masalah yang diteliti. Sub bab kedua, rumusan masalah, yang merupakan penegasan terhadap apa yang terkandung dalam latar belakang masalah. Sub bab ketiga, tujuan penelitian, yakni tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini. Sub bab keempat, kegunaan penelitian yang dijabarkan melalui dua sub dari sub bab secara teoretis serta praktis. Sub bab kelima, sistematika pembahasan yang memuat rincian pembahasan yang akan dijabarkan oleh peneliti pada setiap babnya.

Bab II adalah pembahasan tinjauan pustaka dan kerangka teori. Tinjauan pustaka berisi penelusuran terhadap literatur yang telah ada sebelumnya termasuk hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian ini. Sementara kerangka teori, memuat pembahasan pola kerangka berfikir yang akan digunakan dalam memecahkan masalah. Selain itu, kerangka teori

berfungsi sebagai pedoman penelitian, sehingga dapat menjadi pijakan bagi peneliti dalam menganalisis data nantinya.

Bab III adalah metode penelitian, yang mana berupa penjelasan langkah-langkah penelitian yang akan dilakukan. Pada Bab III terdiri dari 3 sub bab, antara lain jenis penelitian, data, dan metode penarikan kesimpulan. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan peneliti menguraikan suatu masalah sesuai pendekatan penelitian.

Bab IV adalah hasil penelitian dan pembahasan, yang terdiri dari tiga sub bab, yaitu prosedur penelitian, riwayat hidup Hamka dan pemikiran Hamka tentang feminisme dalam perspektif pendidikan islam. Hasil penelitian memuat penjabaran peneliti mengenai sumber primer dan sekunder, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan teori-teori yang diteliti. Pembahasan menjadi wadah bagi peneliti dalam menyampaikan tinjauan kritis terhadap hasil-hasil penelitian yang telah diungkap dalam proses penelitian.

Bab V menjadi bab akhir yang digunakan peneliti untuk menuliskan kesimpulan, saran, dan kata penutup. Kesimpulan memuat sajian ringkas seluruh penemuan penelitian yang memiliki hubungan terkait rumusan masalah dalam penelitian. Kesimpulan ini didapatkan melalui hasil analisis data yang dilakukan peneliti. Kemudian saran-saran berisi langkah-langkah yang ditujukan kepada beberapa pihak terkait dari hasil penelitian, misalnya mengadakan penelitian lanjutan. Sementara kata penutup adalah ungkapan

singkat peneliti yang menyatakan bahwa pemaparan skripsi telah selesai dilakukan.

